

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYEBARAN
FILM BAJAKAN SECARA *ONLINE***

(Studi di Wilayah Bandar Lampung)

Skripsi

AYU KARTIKA PUTRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYEBARAN FILM BAJAKAN SECARA *ONLINE*

(Studi di Wilayah Bandar Lampung)

Oleh

AYU KARTIKA PUTRI

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan pembajakan di bidang Hak Cipta sebagai lahan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut dan menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Dengan melakukan pembajakan terhadap film-film yang diputar di bioskop didukung dengan bantuan alat-alat perekam yang sudah semakin banyak jenisnya, pembajakan film di bioskop sering terjadi walaupun sudah dilakukan pengawasan dari pihak bioskop untuk mengurangi pembajakan tersebut. Bagaimanakah Kebijakan Yang Digunakan Untuk Menanggulangi Perbuatan Penyebaran Film Bajakan Secara OnlinedanApa sajakah Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Penyebaran Film Bajakan Secara Online Oleh Penegak Hukum Dan Pihak Yang Terkait

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Kanwil Hukum dan HAM, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Yang Digunakan Untuk Menanggulangi Perbuatan Penyebaran Film Bajakan Secara Online. Bahwa *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Ada beberapa yang menjadi faktor penghambat upaya perlindungan Hak Cipta dalam penyebaran film bajakan secara online seperti penegak hukum dibatasi

pada kalangan pihak-pihak yang bertugas di Kepolisian maupun di Pengadilan baik hakim maupun PPNS. Faktor hukum lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya. Faktor budaya keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Faktor sarana dan fasilitas alasan yang dikirim hanya perwira Polisi adalah karena masalah kurangnya dana dan sarana tempat pendidikan. Faktor kesadaran masyarakat rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, sejauh ini harus diterima kenyataan bahwa pengetahuan masyarakat secara umum terhadap perlindungan HAKI.

Adapun saran yang diberikan penulis perlunya untuk lebih memberikan wewenang aparat penegak hukum yakni pihak Kepolisian khususnya penyidik dalam perkara tindak pidana Hak Cipta perlu dilaksanakan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil. Wewenang penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis-jenis perkara tindak pidana Hak Cipta perlu ditingkatkan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan Hak Cipta termasuk menerima dan memeriksa laporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana Hak Cipta.

Kata kunci: Analisis, Kebijakan Kriminal, Film Bajakan, Online

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYEBARAN
FILM BAJAKAN SECARA *ONLINE***

(Studi di Wilayah Bandar Lampung)

Oleh

AYU KARTIKA PUTRI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP
PENYEBARAN FILM BAJAKAN SECARA
ONLINE**
(Studi di Wilayah Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : *Ayu Kartika Putri*

No. Pokok Mahasiswa : **1512011015**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP. 19620817 198703 2 003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **03 Juli 2019**

PERNYATAAN

Nama : Ayu Kartika Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 1512011015

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara Online (Studi Di Wilayah Bandar Lampung)” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti penulisan skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Juni 2019

Penulis



Ayu Kartika Putri

NPM.1512011015

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ayu Kartika Putri, penulis dilahirkan di Tanjung Karang Bandar Lampung pada hari Selasa 15 Februari 1997. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bambang Eko Widodo dan Nina Chusmar Indahati. Penulis mengawali Pendidikan Di Tk Sari teladan yang diselesaikan pada tahun 2003. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan SD di sekolah SDN 1 Beringin Raya yang diselesaikan tahun 2009. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan SMP di SMPN 28 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan SMA Di SMAN 7 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2015. Pada Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Lampung (UNILA) Fakultas Hukum pada program studi hukum pidana melalui jalur SNMPTN(Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri). Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas segalanya.”

(Magdalena Neuner)

“Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri”

(Franklin D.Roosevelt)

“Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri”

(Aristoteles)

Persembahan

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya kecil ini untuk:

Orang Tua tercinta ayahanda Bambang eko widodo dan Ibunda Nina Chusmar indahati yang telah menjadi motivasi terbesar selama ini. Kakak Tersayang Conny Maretia perdana putrid dan Muhammad Martian wibowo serta Adik tercinta Maya Kurnia Putri yang telah menjadi kebanggaan dan pemicu daya juang penulis untuk menjadi adik dan juga kakak yang berbakti kepada orang tua. Keluarga besar dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat, motivasi, dan doa kepada penulis. Para dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan pengetahuan dan membimbing penulis selama ini.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis kebijakan criminal terhadap penyebaran film bajakan secara onlie (studi di wilayah Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Diah Gustinianti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr.Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak S. Charles Jackson, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Aswati, dan Ibu Siti;
11. Terima kasih kepada kedua orang tuaku kakak dan adik tercinta yang telah memberikan doa, perhatian, dan kasih sayang serta motivasi bagi penulis. Semoga kelak penulis menjadi anak yang berbakti bagi kalian;
13. Terima kasih kepada sahabat terbaikku Ulfa, Garin, Vannya, Fakhry, Annisa, Suca, Pira, Jannati, Desi, Adit, dan Iboy yang telah menemani dan memotivasi penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan, semoga kita memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat serta dapat berbakti pada orang tua, agama, bangsa dan negara.
14. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.
15. Terima kasih pasanganku M.Genta Adiyatsa serta keluarganya yang telah memberikan pelajaran hidup yang teramat berharga bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama perkuliahan terdapat perkataan ataupun perilaku penulis yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghaturkan maaf yang sedala-dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di Negeri ini.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Ayu Kartika Putri

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Hak Cipta	18
B. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	21
C. Perlindungan Hak Cipta.....	25
D. Pengaturan Hak Cipta.....	29
E. Kebijakan Kriminal.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
D. Penentuan Narasumber	42
E. Analisis Data.....	43

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Yang Digunakan Untuk Menanggulangi Perbuatan Penyebaran Film Bajakan Secara <i>Online</i>	44
B. Kator Penghambat Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Penyebaran Film Bajakan Secara <i>Online</i>	65

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan *internet*. *Internet* berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui *internet* berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*Cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).

Pemanfaatan teknologi *internet* juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. *Internet* membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti membuat film bajakan secara pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *on line* oleh individu maupun kelompok

dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.¹

Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Undang-undang ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.

Substansi/materi yang diatur dalam UU ITE ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta azas *Cybercrime*. Undang-undang tersebut mengkaji *cyber case* dalam beberapa sudut pandang secara komprehensif dan spesifik, fokusnya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam *cyberspace* seperti perjudian, pornografi, pengancaman, penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media *internet* serta akses komputer tanpa izin oleh pihak lain (*cracking*) dan menjadikan seolah dokumen otentik (*phising*).

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan pembajakan di bidang Hak Cipta sebagai lahan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut dan menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Hal tersebut di ungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan antar manusia dan

¹<http://www.pintarkomputer.org/2015/03/sejarah-perkembangan-internet-di-dunia.html>, diakses pada tanggal 23 November 2015. Pukul 21.21 WIB

antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, Hak Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaanya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung.²

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa:

“hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”,

Sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Hak ini dapat kiranya dilihat:

- 1) Pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum/nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi kepada penciptanya;
- 2) Dengan diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional. Pola pikir atau pemahaman Hak Kekayaan Intelektual ini harus dibedakan dengan kekayaan yang bukan dihasilkan oleh intelektualitas manusia, dengan kata lain benda berwujud (*tangible property*) misalnya: kekayaan yang diperoleh dari

²Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Edisi revisi, Penerbit P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hlm.9.

alam, seperti tanah dan atau tumbuhan berikuthak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dari segi ini, tampak mudah dipahami sebagaimana *Intellectual Property Right* (IPR) yang berbeda dengan *Real Property*. Dengan kata lain, dapat dipermudah bahwa hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta sebagai benda tidak berwujud (*intangible property*), sedangkan *real property* misalnya: kaset musik, kursi radio, tv sebagai benda berwujud (*tangible property*). Masalah yang muncul adalah karena sifatnya Hak Kekayaan Intelektual yang sebagai benda tidak berwujud.

Perpaduan antara teknologi yaitu internet serta hiburan yaitu film maka orang memutar otak untuk mengkonsumsi film tersebut secara gratis ataupun dengan maksud memperdagangkan film tersebut dibawah harga yang ada di bioskop-bioskop.³ Dengan melakukan pembajakan terhadap film-film yang diputar di bioskop didukung dengan bantuan alat-alat perekam yang sudah semakin banyak jenisnya, pembajakan film di bioskop sering terjadi walaupun sudah dilakukan pengawasan dari pihak bioskop untuk mengurangi pembajakan tersebut. Perpaduan antara teknologi yaitu internet serta hiburan yaitu film maka orang memutar otak untuk mengkonsumsi film tersebut secara gratis ataupun dengan maksud memperdagangkan film tersebut dibawah harga yang ada di bioskop-bioskop. Dengan melakukan pembajakan terhadap film-film yang diputar di bioskop didukung dengan bantuan alat-alat perekam yang sudah semakin banyak jenisnya, pembajakan film di bioskop sering terjadi walaupun sudah dilakukan pengawasan dari pihak

³Danrivanto. Budhijanto. *Hukum Telekomunikasi penyiaran & teknologi informasi regulasi & konvegasi*. Reflika Adi Tama. Bandung. 2010. hlm.230

bioskop untuk mengurangi pembajakan tersebut. Masyarakat Indonesia acapkali menginginkan hal-hal yang murah serta mudah didapatkan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomis dari pencipta tersebut. Seperti film, seringkali film dibajak dan diperdagangkan bebas dengan harga yang murah dan kualitas seadanya namun untuk masyarakat kalangan menengah kebawah, itu cukup untuk menjadi hiburan asalkan murah dan tidak ketinggalan zaman.

Situs-situs film gratis banyak beredar seperti ganool, hnmovies, cerpenkamu, download film baru, ngunduh film dan lain-lain. Situs ganool menerima kunjungan dari pengguna sebanyak 146,853/hari, situs hnmovies sebanyak 74,807/hari, situs cerpenkamu sebanyak 65,335/hari, situs download film baru sebanyak 24,825/hari dan ngunduh film sebanyak 7,169/hari. Bahwa banyak sekali kunjungan setiap harinya dari para pengunjung situs tersebut hanya untuk melihat/mengunduh film yang baru saja di *upload* oleh para penyedia situs tersebut. Memang pada dasarnya situs-situs tersebut memberikan film bajakan tersebut secara gratis untuk diunduh, namun mereka mengambil keuntungan dari hasil iklan yang diklik dari setiap pengunjung untuk mengunduh film gratis tersebut. Dari peringkat 1 yaitu www.ganool.com dapat memperoleh uang dari iklan tersebut sebanyak \$ 938/hari jika di kurskan dalam Indonesia sebanyak Rp. 11.256.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh enam rupiah) dalam kurs Rp. 12.000/dollar.⁴

Terlihat jelas bahwa para pembajak melakukan pembajakan dan meletakkannya kedalam situs-situs pribadi mereka untuk diperdagangkan secara gratis namun mengambil untung dari sisi lain. Melihat hal tersebut sudah jelas pada Undang-

⁴<http://www.alexa.com> diakses pada tanggal 4 Maret 2018, pukul 14.57 WIB.

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Pasal 4 yaitu Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif yang dimaksud dalam Pasal 4 adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁵

Adapun isi dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa:

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
1. penyewaan Ciptaan.

Pasal pemidanaannya adalah Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa:

⁵Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 28.

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratusjuta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu ciptaan sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-

keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai.⁶ Oleh karena ini, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang mencakup dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.

Argumentasi ekonomi bagi perlindungan hukum Hak Cipta adalah dalam rangka menyediakan insentif bagi kreativitas dan inovasi. Pemilik hak mempunyai kekuatan yang penting untuk mengizinkan kepada siapapun untuk mereproduksi *copyright* materiil agar mendapatkan keuntungan pada pasar. Hal ini merupakan peningkatan insentif untuk inovasi, dengan keuntungan sosial yang luas untuk mewujudkan hak cipta dengan industri yang berkaitan (*fostering copyright-related industries*) dalam kerangka perdagangan barangdan jasa pada pasar.⁷ Pembajak yang mengunggah (*upload*) tautan berkas (*file link*) ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena telah memperbanyak serta menyiarkan film tanpa seizin pemegang hak cipta sehingga harus dilaksanakannya penegakan hukum. Begitu pula dengan masyarakat Indonesia yang masih kurang untuk menyadari akan pentingnya menghargai hasil ciptaan orang lain dengan cara tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga bagi negara. Undang-Undang Hak Cipta sudah mengatur jelas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh

⁶Suyud Margono, *Op Cit.* hlm. 4.

⁷*Ibid.*, hlm. 7.

pencipta namun pada kenyataannya pemberlakuan Undang-Undang tersebut masih kurang sejalan dengan yang diharapkan. Maka dari itu, diperlukan penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelanggaran hak cipta film yang dilakukan situs penyedia jasa unduh film gratis melalui media internet yang terjadi sekarang ini. pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga bagi negara.

Undang-Undang Hak Cipta sudah mengatur jelas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta namun pada kenyataannya pemberlakuan Undang- Undang tersebut masih kurang sejalan dengan yang diharapkan. Maka dari itu, diperlukan penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelanggaran hak cipta film yang dilakukan situs penyedia jasa unduh film gratis melalui media internet yang terjadi sekarang ini. Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dan menulis skripsi ini dengan judul “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara *Online*”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini

- a. Bagaimanakah Kebijakan Yang Digunakan Untuk Menanggulangi Perbuatan Penyebaran Film Bajakan Secara Online ?
- b. Apa sajakah Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Penyebaran Film Bajakan Secara Online Oleh Penegak Hukum Dan Pihak Yang Terkait ?

2. Ruang Lingkup

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas, maka untuk menjawab dan mengungkapkan permasalahan di atas menjadi ruang lingkup di dalam penelitian ini adalah berdasarkan ilmu hukum pidana yaitu mengenai analisis kebijakan kriminal terhadap penyebaran film bajakan secara online. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Bandar Lampung dan waktu penelitian dilakukan pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Kebijakan Kriminal Terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara Online.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Penyebaran Film Bajakan Secara Online Oleh Penegak Hukum Dan Pihak Yang Terkait.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah :

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait,

- b. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan juga dapat dijadikan sebagai titik tolak mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum.⁸ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif atau *Penal dan Non Penal*.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan polisi untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik lagi, sebagaimana dalam semboyan kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah

⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 Hlm. 125.

terjadinya tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan dengan sarana *non penal*.⁹

Upaya penanggulangan secara preventif sebisa mungkin kita dapat melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadilan dalam ekonomi, lingkungan, dan di dalam kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan, bukan seperti melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif *Penal Policy* dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.¹⁰

a. Teori kebijakan kriminal (*penal policy*)

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 78.

¹⁰ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm. 79.

Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- 1) Kebijakan formulatis/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.
- 2) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
- 3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.¹¹

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.¹²

b. Teori Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hak Cipta.

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor-faktor penghambat penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

1) Faktor Hukum Itu Sendiri

Berlakunya kaedah hukum didalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu :

¹¹Nawawi, Barda Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Bunga Rampai*, Bandung Alumni. 2008. Hlm.25

¹²Marc. Ancel *Social defence. A Modern Approach to Criminal problems*. London Rotledge & Kegan Paul. 1965

- a) Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b) Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sesuai dengan nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

2) Faktor Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

4) Faktor Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan oleh karena ini penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.¹³

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.

- a) Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya.¹⁴
- b) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud

¹³Soekanto Soerjono, *Teori Yang mempengaruhi penegakan hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986. Hlm 28

¹⁴Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta, 2009, hlm 55

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan.¹⁵

- c) Kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris.¹⁶
- d) Penyebaran adalah suatu kejadian dimana suatu berita atau peristiwa disebarkan melalui media online atau berita di televisi atau juga dari media cetak.¹⁷
- e) Film adalah sebagai *movie*, gambar hidup, film teater atau foto bergerak, merupakan serangkaian gambar diam, yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak karena efek fenomena.¹⁸
- f) Bajakan adalah tindakan berupa proses yang tidak terelakkan setiap kali sebuah film bajakan meluncur di dunia maya.¹⁹
- g) Online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet.²⁰

¹⁵Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. .2009 hlm. 27

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. hlm 130

¹⁷<https://brainly.co.id/tugas/10484885>

¹⁸Sumber detik com web site <http://m.detik.com/news>

¹⁹<https://brainly.co.id/tugas/>

²⁰<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

A. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian Kebijakan Kriminal, pengertian Penyebaran film pengertian Bajakan secara Online.

III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Analisis Kebijakan Kriminal Penyebaran Film Bajakan Secara Online, dan upaya perlindungan Hak Cipta dalam Penyebaran film bajakan secara online oleh penegak hukum dan pihak yang terkait

V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. .Hak Cipta

1. Sejarah Hak Cipta

Melihat perkembangan Hak Cipta di suatu negara perlu untuk lebih memahami latar belakang Hak Cipta itu dari 2 (dua) sistem hukum yang menonjol di dunia, yakni sistem Common Law dan sistem Civil Law. Kedua sistem tersebut berpengaruh pada penggunaan istilah Hak Cipta sekaligus batas perlindungan pada awal-awal penggunaan Hak Cipta. Sejarah perkembangan Hak Cipta di negara yang menganut sistem Common Law, dapat ditelusuri di negara Inggris. Di Inggris, ada beberapa faktor yang melatar belakangi sejarah perlunya suatu Hak Cipta ata suatu karya di lindungi,

Diketahui bahwa sebelum akhir abad 15, pekerjaan pembuatan buku lebih banyak bersifat dan bertujuan religi (agama) dan ditulis oleh para calon pendeta yang bekerja demi mempersiapkan buku-buku suci yang berharga milik mereka. Karena di butuhnya tenaga kerja dalam jumlah besar dan keahlian khusus untuk memproduksi buku-buku tersebut, maka plagiat atau penjiplakan buku-buku tersebut tidak dapat ditolerir. Kemudian adanya penemuan mesin cetak di abad 15 merubah segalanya. Gutenberg adalah orang pertama yang menemukan mesin pencetak tipe *moveable* (yang dapat dipindah-pindahkan) di gunakan pertama kali pada tahun

1455. Kemudian Caxton, membangun perusahaan percetakan dan menerbitkan buku karya Chaucer yang berjudul *Canterbury Tales* pada tahun 1478. Menjadi *best seller* sehingga menguntungkan pihak percetakan dan pengarangnya.

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa membuat sebuah karya cipta dalam bentuk buku memerlukan banyak tenaga yang memiliki banyak keahlian khusus, hal ini memunculkan ide untuk menemukan sebuah teknologi di bidang percetakan yang tentunya akan menghasilkan banyak cetakan atas buku dalam jumlah besar, cepat dan relatif murah. Hal ini menimbulkan pemikiran perlunya pengaturan dalam mencetak buku guna melindungi kepentingan penerbit atau pencetak buku. Lebih lanjut pada tahun 1483 dikeluarkan *Act of Richard III* yang mengatur peredaran buku dari luar negeri. Ini merupakan pertama kalinya dikeluarkannya peraturan yang mengatur bidang disekitar Hak Cipta di Inggris.

Pada awal abad 16, seni mencetak secara praktek tumbuh bebas di Inggris secara cepat mengambil peranan sebagai pusat percetakan di Eropa. Melalui Act of 1529, Raja Henry VIII menyiapkan suatu sistem hak istimewa atas percetakan atas percetakan buku dan setiap percetakan di kontrol oleh *Stationer's Company*.

Akibatnya pada tahun 1556, dikeluarkan pula sebuah dekrit yaitu *Star Chamber*, yang menentukan setiap buku memerlukan izin dan setiap orang dilarang mencetak tanpa izin. Di masa itu hanya orang-orang yang mendaftar menjadi anggota pada *Stationer's Company* yang bisa mencetak buku, dan pada tahun 1643 ketentuan ini menjadi peraturan yang mengikat seluruh masyarakat Inggris. Dari sinilah awal mula berlakunya sistem perlindungan Hak Cipta pertama kali.

Namun, sistem Hak Cipta otokrasi ini akhirnya runtuh pada tahun 1695 mengakibatkan pembajakan buku meningkat. Sebuah konsep modern mengenai Hak Cipta yang sekaligus merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama di dunia, yakni *Act of Anne (Statue of Anne)* pada tahun 1709, dimana melalui ketentuan ini lahir ketentuan untuk melindungi penerbit dari tindakan pidana yang tidak sah untuk menggandakan sebuah buku.

Sementara itu mengutip dari M.Djumhana dan R. Djubaedillah dijelaskan bahwa sejarah perkembangan Hak Cipta di negara yang menganut sistem Civil Law banyak dipengaruhi Revolusi Perancis pada tahun 1789. Namun, sebelum itu telah dikenal peraturan tentang Hak Cipta secara sederhana seperti Revolusi Venesia di Italia yang telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta sekitar tahun 1516 yang menjamin monopoli untuk mencetak selama 5 tahun. Setelah revolusi Perancis muncul konsep *droit d'auteur* dimana hak pengarang yang menunjukkan keseluruhan hak-hak yang dimiliki oleh pengarang atau pembuat suatu karya cipta terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Konsep ini lebih berkembang lagi setelah Revolusi Perancis. Sistem *droit d'auteur* ini dilandaskan pada prinsip Hukum Alam, Pencipta dipandang mempunyai hak alamiah (*natural rights*) atas apa yang diciptakannya.

Sistem ini akhirnya dipakai oleh negara-negara lain, termasuk akhirnya negara Belanda yang menggunakan istilah *Auteursrecht* (Hak Pengarang). Ketentuan ini diatur dalam *Auteursrecht* 1912 yang berlaku sebelum Perang Dunia II di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. *Auteurswet* ini diundangkan pada tahun 1912 melalui Stb 1912 no. 600, tanggal 23 September 1912.

B. Ruang Lingkup Hak Cipta

2.1.2.1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta dirumuskan dalam Undang-Undang di suatu negara ataupun pendapat pakar hukum di bidang HaKI. Untuk mendapatkan pengertian Hak Cipta secara komprehensif maka perlu dilakukan perbandingan beberapa pengertian Hak Cipta di Indonesia sebagai negara penganut sistem Civil Law dengan negara-negara penganut sistem Common Law, yang kemudian dapat dibandingkan pula dengan pengertian Hak Cipta menurut ketentuan Internasional.

Negara Amerika Serikat (AS) menjelaskan pengertian Hak Cipta dalam Title 17 US Code Chapter I Section 106. Pengertian Hak Cipta di AS lebih ditunjukkan sebagai suatu bentuk perlindungan oleh hukum negara bagi pencipta “karya asli di bidang penciptaan” termasuk buku, drama, musik, artistik, dan karya intelektual lain yang terkait.

Pengertian Hak Cipta di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 2 UUHC 2014 yang berbunyi:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan

ketentuan:

1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenaiperlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau

2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian

Kemudian dalam ketentuan UUHC 2002, pengertian Hak Cipta dicantumkan dalam 2 pasal, yakni Pasal 1 butir (1) yang berbunyi : “Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya meupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Secara garis besar, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif yang timbul secara otomatis dalam hal mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu (Hak Ekonomi) dalam batas aturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Bila dibandingkan dengan pengertian Hak Cipta di negara Amerika Serikat dan Inggris, maka tidak terdapat perbedaan secara *significant*, pada pengertian Hak Cipta di Indonesia lebih dipertegas. Tidak terdapatnya perbedaan tersebut karena pada dasarnya pengertian Hak Cipta tersebut bersumber pada sumber yang sama yang Konvensi Bern.

Berdasarkan analisis yang akan diuraikan pada keterangan selanjutnya maka menurut UUHC 2014 ataupun UUHC 2002 terdapat hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Mengenai Hak Ekonomi, meskipun didalam UUHC 2002 tidak mencantumkan kata Hak Ekonomi, namun hal ini tetap dijabarkan dalam pengertian Hak Cipta itu sendiri, khususnya mengenai Hak Eksklusif bagi si Pencipta. Yang dimaksud dengan Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Bagian Umum Penjelasan UUHC No. 18 Tahun 2014, disebutkan secara jelas bahwa Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi (*Economics Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walau Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Hak Moral dalam Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak Ekonomi atau pemegang Hak Cipta dalam Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Dalam Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

Selain kedua bentuk hak di atas, UUHC juga mengatur mengenai *Neighbouring Rights* atau *Related Rights* atau Hak Terkait. Pada UUHC 2002 ketentuan ini diatur dalam Bab VA pasal 43 C sampai dengan 43 E mengenai hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Terutama pada Pasal 43 C dijelaskan :

- 1) Pelaku memiliki Hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara atau gambar dari pertunjukannya.
- 2) Produser Rekaman Suara memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara.
- 3) Lembaga Penyiaran memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya, membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.

Ketentuan mengenai isi hak juga mengatur jangka waktu perlindungan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi hak-hak tersebut. Sedangkan pada UUHC 2002, mengenai Hak Terkait ini dicantumkan pada Bab VII Pasal 49 sampai dengan Pasal 51, dan isinya pun kurang lebih sama dengan ketentuan Pasal 43C UUHC 2014, hanya terdapat beberapa perubahan kata, seperti kata “hak khusus”

doganti menjadi “hak eksklusif”, kata “orang lain” diganti “pihak lain” serta penambahan kata “dan/atau menyewakan” pada poin (2)nya.

Pada bagian Penjelasan pasal hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “meniarkan” termasuk menyewakan, melakukan pertunjukkan umum (*public performance*), mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*) dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman suara pelaku.

C. Perlindungan Hak Cipta

Obyek Hak Cipta yang dilindungi adalah hasil dari setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. Ketentuan mengenai ciptaan yang dilindungi Hak Cipta terdapat dalam ketentuan UUHC No. 28 Tahun 2014. Terdapat beberapa perubahan pengaturan mengenai ciptaan yang dilindungi didalam ketentuan UUHC No. 28 Tahun 2014.²¹ Ketentuan selengkapnya menyebutkan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 58 UUHC 2014 adalah :

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan

²¹Saidin, H. OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (IntellectualPropertyRights), Edisi Revisi 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.Hlm. 30

- d. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk karawitan dan rekaman suara
- e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim
- f. Karya pertunjukan
- g. Karya siaran
- h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kalirafi, seni pahat, seni patung, kolse, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan
- i. Arsitektur
- j. Peta
- k. Seni batik
- l. Fotografi
- m. Sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dan hasil pengalih wujudan

Ketentuan sebagaimana tersebut diatas melalui Pasal 12 ayat (1) UUHC 2002 telah diubah sehingga selengkapnya jenis-jenis ciptaan yang dilindungi meliputi :

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim

- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Sedangkan terhadap karya pertunjukan dan karya siaran tidak dicantumkan lagi, karena dianggap bahwa karya tersebut merupakan bagian dari Hak Terkait dan dijelaskan dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 yang mencantumkan bahwa termasuk Hak Terkait diantaranya Hak Eksklusif untuk menyiarkan karya/gambar pertunjukan serta hak eksklusif untuk memberi izin atas karya siaran mereka.

Pengaturan mengenai obyek Hak Cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia dilakukan secara detail dalam satu pasal dan dijelaskan satu persatu secara singkat pada bagian penjelasannya. Berbeda dengan ketentuan yang dibuat oleh negara-negara Common Law seperti Amerika Serikat dan Inggris, dimana Undang-Undang (peraturan) negara tersebut hanya mencantumkan kualifikasi (kategori) obyek Hak Cipta yang dilindungi secara singkat dalam satu pasal, kemudian dijelaskan lebih lanjut pada amandemen pasal atau Keputusan Pengadilan.

Mengenai pembatasan Hak Cipta, menunjukkan 2 (dua) hal khusus yakni :

1. Memberi pengecualian dalam hal pengumuman dan atau perbanyakan yang dianggap bukan sebagai pelanggaran Hak Cipta
2. Menunjukkan fungsi sosial Hak Cipta.²²

Kedua ketentuan diatas didasarkan pada pasal-pasal yang mengatur mengenai pembatasan Hak Cipta, baik yang terdapat dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 25 UUHC 2014. Ada beberapa pengecualian yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta Pada UUHC 197 ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 dan 14. Ketentuan tersebut tetap diatur didalam Pasal 14 dan Pasal 15 UUHC 2002, namun terdapat sedikit perubahan pada penggunaan dan penempatan kalimat tertentu serta penjelasan lengkap pada bagian penjelasannya. Kemudian, berkaitan dengan pembatasan Hak Cipta yang menunjukkan fungsi sosial Hak Cipta, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UUHC 2014, yang secara substansial (isi) tidak mengalami perubahan yang besar pada Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 UUHC 2002.

Melihat ketentuan pasal-pasal tersebut diketahui bahwa suatu ciptaan memiliki fungsi sosial dala bantu menentukan mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan atau memberi lisensi kepada pihak lin. Mekanisme ini disebut juga sebagai *Compulsory Licensing* yakni apabila negara memandang perlu untuk kepentingan nasional atau menilai bahwa suatu ciptaan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka negara dapat mewajibkan pemegang Hak Cipta itu dalam jangka waktu yang ditentukan untuk menerjemah atau memperbanyak ciptaan

²²Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Penerbit Pustaka Yustisia: Jakarta. 2010.hlm. 25

didalam wilayah indonesia. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan fungsi sosial Hak Cipta yang lebih operasional dan substantif.

Mengenai mekanisme lisensi wajib tersebut diatur dalam Pasal 16 UUHC 2002 yang merupakan perubahan dan tambahan terhadap ketentuan yang sama dalam Pasal 15 UUHC 2014, mengatur tentang kewajiban untuk menterjemahkan berikut aturan batas waktu harus di terjemahkan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Berkaitan mengenai jangka waktu perlindungan Hak Cipta, perlu untuk diketahui bahwa setiap hasil ciptaan yang berwujud secara otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum. Namun pada UUHC 2014 ketentuan mengenai hal ini tidak secara jelas dicantumkan. Hanya saja dalam penjelasan Pasal 29 UUHC mengenai Pendaftaran Ciptaan dijelaskan bahwa “pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan, malinkan semata-mata hanya untuk memudahkan pembuktian milik dalam terjadi sengketa mengenai Hak Cipta”. Sehingga terhadap pasar tersebut perlu dilakukan penafsiran secara *a contrario*, bahwa tanpa perlu melakukan pendaftaran, suatu ciptaan telah mendapat perlindungan hukum. Sistem pendaftaran ciptaan yang diaut Undang-Undang di Indonesia adalah Pendaftaran Pasif atau Sistem Pendaftaran Deklaratif Negatif.

Ketentuan Pasal 2 (1) UUHC 2002 mencantumkan secara tegas bahwa “Hak Cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan tersebut diperjelasn dalam Penjelasan Pasal 35 UUHC 2002 tentang Pendaftaran Ciptaan, terutama pasa ayat (4) yang isinya, bahwa “Pendaftaran

Ciptaanbukan merupakan suatu keharusan tapi pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karne pendaftaran.” Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi.

Manfaat lain dari pendaftaran menurut M. Djumhana dan R. Djubaedillah adalah Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta mendapat kepastian hukum mengenai ciptaannya dan pengalihan Hak Cipta prosedur tertulisnya akan lebih mantap apabila ciptaan itu terdaftar. Jangka waktu perlindungan hukum dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud. Ketentuan UUHC No. 28 Tahun 2014 mengatur mengenai jangka waktu perlindungan ciptaan dalam Bab khusus mengenai masa berlakunya Hak Cipta. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan UUHC No. 28 Tahun 2014 mengenai masa berlakunya Hak Cipta, diantaranya :

- a. Pada Pasal 29 UUHC 2014 tidak dimasukkan poin (k) dan poin (l) dari Pasal 26 UUHC 2014 tentang fotografi dan sinematografi.
- b. Fotografi dan Sinematografi dicantumkan dalam Pasal 30 UUHC 2014 dan menambah poin data base dan karya hasil pengalihwujudan, kemudian menghapus ketentuan tentang rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran pada Pasal 27 UUHC 2014.
- c. Mengubah jangka waktu perlindungan fotografi dan Hak Cipta atas perwajahan karya tulis 25 (dua puluh lima) tahun (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2a) UUHC 2014) menjadi 50 (lima puluh) tahun (Pasal 30 ayat (1) butir a dan Pasal 30 ayat (2) UUHC 2002)

- d. Menghapuskan masa/jangka waktu perlindungan 25 (dua puluh lima) tahun (Pasal 28B butir a UUHC 2014) dan butir b serta c dicantumkan dalam Pasal 34 UUHC 2002.

Mengenai penyelesaian sengketa atas suatu Ciptaan, pada UUHC 2014, hanya diatur dalam 5 (lima) pasal pada Bab V mengenai Hak dan Wewenang menggugat (Pasal 41 sampai dengan Pasal 43B). Ketentuan ini mengalami banyak perubahan pada UUHC 2002 yang mengaturnya Pada Bab X tentang penyelesaian sengketa mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 66 (12 Pasal).

Beberapa ketentuan baru diantaranya :

- a. Diubahnya Pengadilan Negeri menjadi Pengadilan Niaga sebagai tempat mengajukan gugatan.
- b. Dihapusnya ketentuan mengenai Hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan benda baru dilaksanakan setelah pemegang Hak Cipta membayar sejumlah nilai benda yang diserahkan kepada pihak yang beritikad baik (Pasal 42 ayat2)
- c. Ditambahnya ketentuan mengenai batasan waktu proses perkara perdata di Pengadilan Negeri maupun di Mahkamah Agung.
- d. Selain itu ditambahkan pula bahwa penjelasan sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase (Pasal 65).

D.. Pengaturan Hak Cipta

Hak Cipta Menurut Eddy Damian, merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual yang pengaturannya terdapat dalam hukum

HaKI karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral artinya, suatu Hak Cipta harus mempunyai pengaturan yang khusus. Dari sekian banyak pengaturan tentang Hak Cipta, yang pertama kali mengatur Hak Cipta secara internasional adalah Konvensi Bern yang ditandatangani oleh negara-negara Eropa di Bern pada tanggal 9 September 1886.²³

Konvensi Bern sebagai konvensi di bidang Hak Cipta yang palimng tua di dunia, hingga tanggal 1 Januari 1996 telah memiliki anggota 117 negara. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan 3 (tiga) prinsip dasar Konvensi Bern ke dalam Undang-Undang nasional negara tersebut. 3 (tiga) prinsip dasar tersebut yakni :

a. Prinsip National Treatment

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seseorang pencipta warga negara sendiri.

b. Prinsip Automatic Prptection

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun.

c. Prinsip Independence of Protection

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

²³Eddy Damian, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*. Belbuk.com Johar Baru Jakarta. 2008. Hlm 120

E. Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁸ Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.⁹

Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.¹⁰ Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah

dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).²⁴

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat bahwa pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan yang akan dibahas secara khusus dalam tulisan ini.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 45-46.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut.²⁵

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta

²⁵Laporan Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang.

beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.

4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.²⁶

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya. Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana)

²⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 55

yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana).

Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*).²⁷

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy/ strafrechtspolitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa:

²⁷Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan,.....*. *Op.Cit*, h. 40

“Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan menurut Muladi bahwa usaha menanggulangi kejahatan mengejawantah dalam berbagai bentuk yaitu: “Bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Yang kedua usaha-usaha tanpa menggunakan penal (*prevention without punishment*) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. (*prevention without punishment*) yang disebut Muladi sebagai kebijakan kriminal non sistem peradilan pidana dapat dibedakan pada tipologi tindakan pencegahan yaitu *primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention*”.²⁸

²⁸Muladi, *HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: BP Undip, Semarang, 1997, hlm.100.

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²⁹ Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, Namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm.5.

melihat dan mempelajari kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

Penulis menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif dan Yuridis Empiris, data empiris dalam penelitian ini berupa beberapa Kebijakan Kriminal Terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara *Online*

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.³⁰
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :
 - a) Bahan hukum primer, antara lain:

³⁰ Amirudin, S.H.,M.Hum, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 2) Undang-Undang Nomor UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3) Undang-Undang Nomor UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Studi dokumenter/studi kepustakaan merupakan sumber utama penelitian ini karena penelitian ini memusatkan pada data sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, diteliti dan di telah untuk disaripatkan dengan judul skripsi “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara Online “.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a *Editing*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b *Interpretasi*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c *Sistematiasi*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

D.PenentuanNarasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.³¹Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada :

1. Anggota Reskrim Cyber Polda Lampung : 1 orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
3. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang
4. Pegawai Kanwil Hukum dan HAM Bandar Lampung : 1 orang
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang

Jumlah: 5 orang

³¹<http://blogger.lat1>, pengertian narasumber, diakses 9November 2015, pukul 23.17 WIB.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana ini juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dan sebagai suatu kebijakan, tentu dalam pelaksanaannya harus melalui tahap-tahap penegakan kebijakan, yakni:

Pada tahap formulasi, pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana berdasarkan nilai-nilai dan keadaan yang ada di Indonesia, kemudian dituangkan dalam bagian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan keinginan untuk melindungi Hak Cipta dengan cara diantaranya mencantumkan ketentuan pidana sebagai salah satu upaya untuk mencapai hasil perundang-undangan mengenai hak cipta yang baik.

Pada tahap aplikasi, menjelaskan tahapan dimana aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Tahapan ini merupakan upaya penegakan hukum pidana, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah penegakan aturan mengenai Hak Cipta dalam konteks sistem peradilan pidana

baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai dengan pemidanaan atau lebih tepat disebut dengan sistem penegakan hukum pidana (*law enforcement*).

Kemudian untuk tahap eksekusi, aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut (dalam hal ini ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat pelaksana pidana dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan yang ada.

2. Ada beberapa yang menjadi faktor penghambat Upaya perlindungan Hak Cipta dalam penyebaran film bajakan secara online seperti :
 - a. Penegak hukum maksud dari penegak hukum disini dibatasi pada kalangan pihak-pihak yang bertugas di Kepolisian maupun di Pengadilan baik hakim maupun PPNS.
 - b. Hukum dan perUndang-Undangan Lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya, jika terjadi pelanggaran danaturannya tidak jelas maka penegakan hukum pun akan terhambat.
 - c. Faktor Budaya
Bagi para pelaku tindak pidana atau para pembajak dalam hal ini, keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.
 - d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Alasan yang dikirim hanya perwira Polisi adalah karena masalah kurangnya dana dan sarana tempat pendidikan

e. Faktor Kesadaran Masyarakat

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, sejauh ini harus diterima kenyataan bahwa pengetahuan masyarakat secara umum terhadap perlindungan HAKI,

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wewenang aparat penegak hukum yakni pihak Kepolisian khususnya penyidik dalam perkara tindak pidana Hak Cipta perlu dilaksanakan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan kebenaran terjadinya tindak pidana Hak Cipta. Dengan demikian dapat dikumpulkan bukti guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana
2. Wewenang penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis-jenis perkara tindak pidana Hak Cipta perlu ditingkatkan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan hak cipta termasuk menerima dan memeriksa laporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana Hak Cipta.
3. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai Hak Cipta khususnya HAKI agar masyarakat mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum*
- Ancel. Marc. 1965 .*Social defence. A Modern Approach to Criminal problems*. London
Rotledge & Kegan Paul.
- Baskoro. Wahyu *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2009. Setia Kawan, Jakarta,
- Budhijanto, Danrivanto . *Hukum Telekomunikasi penyiaran & teknologi informasi regulasi & konvegasi*. Reflika Adi Tama. Bandung. 2010
- Damian, Eddy Damian. 2008. *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*. Belbuk.com Johar Baru Jakarta.
- Gunakarya Wildiada ,2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*,Bandung: Alfabeta
- H. OK. Saidin, 2007. *Aspek Hukum Hek Kekayaan Intelektual (Intellectual PropertyRights)*, Edisi Revisi 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harsono, Adisumarto. 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, penerbit, Akademika Pressindo, Jakarta
- Hariyani, Iswi.2010. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Penerbit Pustaka Yustisia: Jakarta.
- Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991)
- Margono, Suyud, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

-----,2003*Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, penerbit Novindo Pustaka. Mandiri, Jakarta.

Nawawi, Barda Arief , 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang : Pustaka Magister

----- , 2008, *Teori-Teori Kebijakan hukum pidana*, Semarang : Pustaka Magister

-----,2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.CitraAdtyaBakti, Bandung.

Roeslan, Saleh,*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983

Saidin. 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.Edisi revisi, Penerbit P.T. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

S..M. Hutagalung, 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto Soerjono, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

-----, 1986. *Teori Yang mempengaruhi penegakan hukum*, UI-Press, Jakarta,

Santoso Topo & Eva. Achjani, *Pengertian Kriminologi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Sudarto, 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Universitas Lampung. 2010. *Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Wiyanto, Roni. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-1* Mandar Maju, Bandung.

Lietratur Undang- Undang :

Undang-Undang Nomor UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Dan Elektronik
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Laporan Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang
Peraturan Menteri Kehakiman No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang
Pendaftaran Penciptaan.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau
Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan,
Penelitian dan Pengembangan

Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02-HC.03.01 Tahun 1991 tentang
Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan
Pencatatan Peminjaman Hak Cipta Terdaftar.

Internet :

<http://bloger.lat1>, pengertian narasumber, diakses 9 November 2015, pukul 23.17 WIB.

<http://www.pintarkomputer.org/2015/03/sejarah-perkembangan-internet-di-dunia.html>, diakses pada tanggal 23 November 2015. Pukul 21.21 WIB

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

<http://www.alexacom> diakses pada tanggal 4 Maret 2018, pukul 14.57 WIB.

<https://brainly.co.id/tugas/10484885>

Sumber detik com web site <http://m.detik.com/news>

<https://brainly.co.id/tugas/>